

## ABSTRAK

Agus, 20170702011003, Perkawinan *Salèp Tarjhâ* Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Hosen, M.HI.

### **Kata Kunci: Perkawinan, *Salèp Tarjhâ*, Masalah Mursalah**

Perkawinan adalah untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan secara lahir batin, jasmani dan rohani, dengan adanya akad atau perkawinan yang sah keduanya secara syari'at diperbolehkan hidup bersama dan melengkapi satu sama lain. Perkawinan secara syariat telah diatur oleh agama, dan dalam islam pun telah diatur bahwasanya ada beberapa hal yang menjadikan perkawinan itu dilarang. Tidak hanya dalam islam, akan tetapi dalam adat – istiadat yang telah dipercayai oleh masyarakat Madura pun mengatur perkawinan – perkawinan yang memang tidak bisa dilaksanakan, dan salah satu diantaranya adalah larangan perkawinan *salèp tarjhâ*.

Ada tiga fokus penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini, pertama bagaimana pelaksanaan perkawinan *salèp tarjhâ* di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang? Kedua, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap perkawinan *salèp tarjhâ* Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang? Ketiga, bagaimana perkawinan *salèp tarjhâ* Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini dipaparkan secara deskriptif berupa kata – kata berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan penelitian yang melalui beberapa tahapan yaitu analisa data reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan perkawinan *salèp tarjhâ* di kecamatan tidak jauh beda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya, pelaksanaan perkawinan yang ada dimasyarakat Madura Kecamatan Robatal terdiri dari beberapa rangkaian acara, diantaranya *arepbe*, akad dan lain-lain. Kedua, pernikahan *salèp tarjhâ* itu sah dilaksanakan karena tidak ada yang menjelaskan di dalam hukum islam bahwa saudara sekandung yang dinikahkan secara silang dengan saudara sekandung lainnya itu termasuk kedalam syarat yang membatalkan perkawinan. Ketiga, Perkawinan *salèp tarjhâ* apabila dikaji dari sudut pandang Masalah Mursalah kepercayaan masyarakat yang melarang perkawinan *salèp tarjhâ* tersebut menurut konsep *masalah mursalah* itu tidak dibenarkan karena teori masalah sendiri lebih kepada untuk mendatangkang kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.